



<p>RSUD dr. Soehadi Prijonegoro</p>  <p>Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen</p>	PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>No. Dokumen 400.7.3.5/108/ 2025</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Keberatan Informasi Publik adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon informasi publik kepada Atasan PPID karena ketidakpuasan terhadap permohonan informasi publik</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Sebagai acuan bagi Tim PPID dalam memberikan tanggapan atas ketidakpuasan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik terhadap penolakan permohonan informasi yang diajukan.</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PerKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 		
<p>PROSEDUR PELAKSANAAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dapat mengajukan Keberatan informasi kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan. 2. Ajuan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Pelaksana RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan keberatan secara langsung dapat dilakukan dengan ketentuan pemohon datang secara langsung dengan mengisi formulir pengajuan keberatan dan melampirkan identitas diri ke meja informasi PPID di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Pengajuan keberatan secara tidak langsung dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada website RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan link: https://bit.ly/FORMKEBERATANINFORSSP 3. Persyaratan Pemohon Pribadi/Perseorangan <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan b. Identitas diri/ KTP 4. Petugas PPID Pelaksana wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor registrasi pengajuan keberatan b. Tanggal diterimanya pengajuan keberatan 		

Ditetapkan
Direktur,



dr. JOKO HARYONO., M.Kes
NIP. 19701124 200312 1 006



<p>RSUD dr. Soehadi Prijonegoro</p>  <p>Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen</p>	PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 01	Halaman 2/2
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>c. Identitas pemohon / kuasa d. Nomor pendaftaran permintaan informasi public e. Informasi publik yang diminta f. Tujuan penggunaan Informasi g. Alasan pengajuan keberatan h. Alasan penolakan/pemberian i. Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan</p> <p>6. Atasan PPID Pelaksana harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/ tanggapan tersebut</p> <p>7. Apabila pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID Pelaksana, maka sengketa selesai</p> <p>8. Apabila pengaju tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah</p>		
	<p>1. Direksi 2. Bidang dan Bagian Terkait 3. Unit Kerja Terkait</p>		